

## AMENDEMEN II

## ATAS KONTRAK NO 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015 ANTARA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. DENGAN PT WAHANA SENTANA BAJA TENTANG

PELAYANAN PEKERJAAN DENGAN ALAT-ALAT BERAT DI DIVISI WORK SHOP

NOMOR 50-24 / 44-11/69-KS /4/2018

Amendemen-II Kontrak Pelayanan Pekerjaan dengan Alat-Alat Berat di Divisi Work Shop ini dibuat dan ditandatangani di Cilegon, pada hari Dument tanggal Emport bulan Met tahun Dua Fibri Delapan Belos ( 04 - 05 2018 ), oleh dan antara:

1. PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. : Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri No. 5, Provinsi Eanten, dalam hal ini diwakili oleh WAHYU WIRAWAN, selaku General Manager Strategic Material & Service Procurement yang bertindak mewakili Perserban, berdasarkan Akta Nomor: 95 tanggal 25 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk., selanjutnya cisebut PIHAK PERTAMA.

2. PT WAHANA SENTANA BAJA

Berkedudukan di Cilegon - Banten, dalam hal ini ciwakili oleh : IDRUS HUSAIN, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Indrajati Tandjung, SH, Notaris di Ci egon, No. 20 tertanggal 15 November 2011 dan Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Dirjen Administrasi Hukum Umum No.: AHU-AH.01.10.37565, yang bertindak untuk dan atas nama PT WAHANA SENTANA BAJA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara In sealth resaut PIHAK.

menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebaga berikut:

- Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Kontrak Kerja Nomor 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang Pelayanan Pekerjaan dengan Alat-Alat Berat di Divisi Work Shop.
- Para Pihak telah membuat Amendemen kontrak dengan nomor sebagai berikut:
  - 41-2H/AM-1/LOG-KS/IV/2017, tanggal 7 April 2017

Banwa sehubungan dengan adanya kenaikan Upah Minimum Kota Cilegon, sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Tahun 2017, nomor 561/Kep.442-Huk/2017, tanggal 20 November 2017, tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2018, Para Pihak sepakat dan bernaksud untuk mengadakan perubahan (Amendemen-II) atas Kontrak dimaksud dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dari Kontrak Induk, menjadi sebagai berikut:

- (1) Besarnya biaya yang ditanggung PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan pekerjaan di Divisi Work Shop adalah sebagai berikut: Jasa Pelayanan pekerjaan dengan alat berat sebesar Rp. 179.900.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah) per Bulan.
- (2) Besarnya biaya yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA untuk penggunaan peralatan diluar jadwal jam kerja yang telah ditentukan (lembur) dan besarnya biaya pemotongan untuk penalty atas kekurangan jumlah peralatan / kendaraan yang dioperasikan untuk masing-masing jenis peralatan / kendaraan adalah sebagai berikut:

NO	KENDARAAN / PERALATAN	KAPASITAS	TARIF LEMBUR (Rp / Jam)	PINALTI (Rp / Jam)
1	Pick Up	-	40.975	78.800
2	Forklift	5 Ton	66.820	128.500
3	Tronton	20 Ton	67.545	129.900
4	Trailer	30 Ton	96.885	186.320
5	Truck Crane	6 Ton	67.835	130.460
6	Truck Crane	3 Ton	65.290	125.560

Tarif berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2018.

Apabila terjadi kekurangan pembayaran akibat perubahan tarif akan dibayarkan terpisah dengan menggunakan Purchase Order/PO tersendiri.

## PASAL 2 PENEGASAN

- (1) Semua ketentuan yang di atur dalam Kontrak Kerja No. 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015, berikut Amendemen-amendemennya dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan Amendemen kontrak ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Amendemen-II mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Hal. 2 dari 3

(3) Amendemen kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

> PIHAK KEDUA PT WAHANA SENTANA BAJA

PIHAK PERTAMA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

04/05/18 1513

Wahyu Wirawan 70027 General Manageral Phan

PB0549

Strategic Material & Serv. Proc

Là

Dîrektur Utama &